



PENETAPAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1218144101770001, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Japrial Dian, S.H., CPCLE., Advokat** pada kantor Advokat "JAPRIAL DIAN, S.H & REKAN" berkantor di Jalan Pantai Kelang No. 41 Dusun I Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664/Pdt.G/2024/PA.Srh pada tanggal 12 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2019 bertepatan dengan 29 Zulhijjah 1440 H di hadapan KUA kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0171/032/VIII/2020 Tertanggal 31 Agustus 2019.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya tercantum sebagaimana didalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang ber alamat di Dusun V Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan ,Kabupaten Serdang Bedagai dan selama Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya Suami Istri (ba'dadukhul) dan di karuniai 3 (Tiga) orang anak yaitu ;
 1. , Perempuan, lahir di Petuaran Hilir,27 Februari 2018 dan saat ini berumur 6 (Enam) Tahun.
 2. , Laki-laki, lahir di Petuaran Hilir ,20 Oktober 2019 dan saat ini berumur 5 (lima) Tahun.
 3. , laki-laki, lahir di Petuaran Hilir, 20 Maret 2021 dan saat ini berumur 3 (tiga) Tahun.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak pertengahan tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, Yaitu antara Penggugaat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa demi mempertahankan keutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat terus berusaha agar Tergugat dapat merubah sifat dan perilaku Tergugat yang selama ini sudah melampaui kewajaran hal ini di lakukan Penggugat karenaa penggugat tidak ingin rumah tangganya hancur sehingga Penggugat meminta pihak keluarga dari Penggugat dan

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Tergugat untuk menasehati Tergugat agar dapat merubah sifat dan perilakunya dan kembali menjadi suami dan ayah yang baik namun usaha Penggugat selalu tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa akan tetapi apa yang di harapkan Penggugat untuk membangun rumah tangga ternyata tidak sesuai apa yang menjadi keinginan Penggugat sehingga puncaknya di pertengahan bulan Mei tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat di karenakan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga akibat peselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Rumah dan sampai hari ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sei Rampah

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh yang bersangkutan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Royan Bawono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis
dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota
dto
Hakim Anggota
dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. **Royan Bawono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti
dto

Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Redaksi	Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp. -
2. Biaya proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 28.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp. -
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 158.000,00
(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)	